

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian penulis sebagaimana pembahasan pada bab-bab sebelumnya, selanjutnya penulis memaparkan beberapa kesimpulan sebagai berikut;

1. Menurut hukum positif di Indonesia, tanggung jawab ayah dalam memberi nafkah kepada anak pasca perceraian diatur dalam Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 serta Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan kewajiban tersebut tetap berlaku hingga anak mandiri. Dalam hukum Islam, kewajiban ini juga ditegaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 233 dan Ath-Thalaq ayat 6, serta didukung jumbuh ulama sebagai tanggung jawab ayah demi kemaslahatan anak. Namun dalam praktiknya, banyak ayah yang lalai, sehingga ibu sering menggantikan peran tersebut. Untuk menjamin hak anak, pengadilan dapat menegakkan putusan nafkah melalui eksekusi, penyitaan aset, atau gugatan perdata sebagai upaya perlindungan dan keadilan bagi anak.
2. Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi hak nafkah anak pasca perceraian di Kota Cirebon, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kewajiban ayah dalam memberikan nafkah kepada anak masih menghadapi berbagai kendala. Terdapat ayah yang sama sekali tidak menunaikan kewajibannya, serta ayah yang tetap memberikan nafkah namun tidak sesuai dengan nominal yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Kondisi ini menunjukkan bahwa putusan pengadilan belum sepenuhnya efektif dalam menjamin hak nafkah anak, baik karena kurangnya kesadaran hukum dari pihak ayah maupun lemahnya upaya penegakan hukum. Akibatnya, beban pemenuhan kebutuhan anak sering kali beralih kepada ibu, yang secara sosial dan ekonomi dapat menimbulkan ketimpangan serta menghambat perlindungan hak-hak anak secara optimal.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan diatas, dengan segala kerendahan hati, penulis hendak menyampaikan saran-saran berdasarkan hasil dan kelemahan penelitian ini.

1. Sebagai ayah, menafkahi anak pasca perceraian bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral dan kasih sayang yang terus berlanjut. Jika sudah ada putusan hakim mengenai jumlah nafkah, sebaiknya ditaati dengan penuh kesadaran demi kesejahteraan anak. Memberikan nafkah sesuai putusan bukan sekadar angka, tetapi bukti nyata bahwa ayah tetap hadir dan peduli terhadap masa depan anak, sehingga hubungan emosional tetap terjaga meskipun orang tua sudah berpisah. Jika ada kesulitan finansial, sebaiknya dikomunikasikan dengan baik kepada mantan pasangan atau mengajukan peninjauan kembali secara hukum, bukan dengan mengurangi nafkah sepihak.
2. Seorang ayah yang tidak menafkahi anaknya pasca perceraian sesuai putusan pengadilan agama perlu menyadari bahwa kewajiban nafkah bukan hanya aspek hukum, tetapi juga tanggung jawab moral sebagai orang tua. Anak tetap membutuhkan dukungan finansial dan emosional agar tumbuh dengan baik, meskipun pernikahan telah berakhir. Mengabaikan kewajiban ini tidak hanya dapat menimbulkan konsekuensi hukum, tetapi juga merusak hubungan dengan anak di masa depan. Oleh karena itu, sebaiknya ayah berkomitmen untuk menjalankan putusan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan demi kesejahteraan anak.